



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7395063 Faksimili (021) 72799238

Nomor : *BK 01-DK/1113* Jakarta, 21 Agustus 2023  
Sifat : Perlu Perhatian Khusus  
Lampiran : -  
Hal : Penilaian Kemampuan Keuangan Oleh LSBU Terhadap BUJK Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
  2. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)
- di -  
Jakarta

Merujuk bahwa penilaian kualifikasi BUJK pada sertifikasi badan usaha berpedoman kepada ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) bahwa:
  - (1) Penetapan *kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen:*
    - a. *penjualan tahunan;*
    - b. *kemampuan keuangan;*
    - c. *ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan*
    - d. *kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.*
  - (2) Penetapan *kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diusulkan.*
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022:
  - a. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5)
    - (2) Penetapan *kualifikasi BUJK yang bersifat umum dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen:*
      - a. *penjualan tahunan;*
      - b. *kemampuan keuangan;*
      - c. *ketersediaan TKK; dan*
      - d. *kemampuan dalam penyediaan peralatan.*
    - (5) Penetapan *kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi yang diusulkan.*
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/DK/2022 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang pada pokoknya mengatur pelaksanaan teknis pemenuhan persyaratan sertifikasi badan usaha, **yang penilaian kemampuan keuangan didasarkan pada subklasifikasi.**

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, penetapan kualifikasi usaha BUJK dilakukan berdasarkan subklasifikasi untuk setiap persyaratan, yaitu Penjualan tahunan, Kemampuan Keuangan, Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi, Kemampuan Penyediaan Peralatan. Sedangkan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) dan Keanggotaan Asosiasi Badan Usaha dilakukan untuk badan usaha. Dengan demikian:

1. Ketua LPJK untuk .....

1. Ketua LPJK untuk:
  - a. *Mereviu* seluruh skema sertifikasi LSBU dan memastikan bahwa penetapan kualifikasi BUJK (Penjualan tahunan, Kemampuan Keuangan, Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi, dan Kemampuan Penyediaan Peralatan) dalam skema sertifikasi LSBU dilakukan berdasarkan subklasifikasi.
  - b. Melakukan pendataan dan memastikan bahwa semua SBU yang diterbitkan oleh LSBU dilakukan berdasarkan subklasifikasi.
2. Pimpinan LSBU untuk:
  - a. Memastikan bahwa penetapan kualifikasi BUJK (Penjualan tahunan, Kemampuan Keuangan, Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi, dan Kemampuan Penyediaan Peralatan) dalam skema sertifikasi LSBU dilakukan berdasarkan subklasifikasi.
  - b. Melakukan pendataan dan memastikan bahwa semua SBU yang diterbitkan dilakukan berdasarkan subklasifikasi.
  - c. Meminta BUJK untuk menyampaikan kemampuan keuangan sebesar jumlah subklasifikasi pada SBU yang telah diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
  - d. Menyatakan tidak sah bagi SBU yang tidak memenuhi persyaratan kemampuan keuangan per subklasifikasi.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Rachman Arief Dienaputra  
NIP. 196606271996031001

Tembusan:  
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat